



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN;**
2. Tempat lahir : Watampone;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/2 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga, Kelurahan Jeppe'e, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA;**
2. Tempat lahir : Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Boku Desa Awang Tangka, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Para Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh IAN PARMA SAPUTRA, SH., MH. Advokat yang berkantor/berkedudukan di Jalan Martandu Nomor 233 Kota Kendari, pada Kantor Advokat IAN PARMA SAPUTRA dan Partners, E-mail :lanparma@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 97/SK/IV/2020/PN.WTP tertanggal 6 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. FIRMAN Als.NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHPidana;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I selama 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa II selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supata para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para Terdakwa telah menyesali perbuatannya, para Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya tanpa mempersulit proses jalannya persidangan, para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. FIRMAN Als.NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desembertahun 2019, bertempat di Halaman Gedung Pemuda Jalan Kawerang Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkus nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata "*datangmi*" dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindar sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir, saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan terlentang dan sambil berkata "*Kau rasakanmi itu*" dan Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "*bunuh saja saya*" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "*sudahmi karena sudah matimi itu*"selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

Atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen KesehatanWilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm;

- 2 (dua) Luka robek pada pangkal jari tengah kiri ukuran masing-masing ± 1 cm dan 2 cm;
- Luka lecet/gores pada dahi kiri ukuran ± 2 cm;
- 2 (dua) Luka lecet pada hidung ukuran masing-masing ± 1 cm;
- Luka lecet pada dahi kiri ukuran $\pm 0,5$ cm;
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran masing-masing ± 3 cm dan ± 1 cm;
- Robek pada tendon ibu jari kiri;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada kaki kiri ukuran $\pm 1,5$ cm.

Dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa I. FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA, pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2019, bertempat di Halaman Gedung Pemuda Jalan Kawerang Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu serta tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkusan nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata "*datangmi*" dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindar sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir, saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninja saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang dan sambil berkata "Kau rasakanmi itu " dan terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "bunuh saja saya" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "sudahmi karena sudah matimi itu" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

Atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen Kesehatan Wilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm;

- 2 (dua) Luka robek pada pangkal jari tengah kiri ukuran masing-masing ± 1 cm dan 2 cm;
- Luka lecet/gores pada dahi kiri ukuran ± 2 cm;
- 2 (dua) Luka lecet pada hidung ukuran masing-masing ± 1 cm;
- Luka lecet pada dahi kiri ukuran $\pm 0,5$ cm;
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran masing-masing ± 3 cm dan ± 1 cm;
- Robek pada tendon ibu jari kiri;
- Luka lecet pada kaki kiri ukuran $\pm 1,5$ cm;

Dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tajam;

Perbuatan Terdakwa I. FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi A. GUNTUR Bin A. PARENRENGI**, di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
 - Bahwa awalnya para Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada saat saksi dari rumah menuju ke Jalan Kawerang dengan mengendari sepeda motor untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton music,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi masuk di halaman gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa FIRMAN memegangbadik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan tangan kanannya dan meneriaki saksi dan berkata “datangmi” kemudian saksi langsung mengejar dan menikam saksi dari belakang sehingga saksi terjatuh, kemudian saksi berdiri lalu Terdakwa FIRMAN menikam saksi beberapa kali, namun saksi menghindar dan berjalan mundur dan sampai didekat mobil, lalu saksi memegang kursi plastik untuk digunakan menangkis namun tiba-tiba datang Terdakwa IRWAN langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai bagian lengan kiri dan selanjutnya mendorong saksi yang mengakibatkan saksi sempoyongan dan terjatuh ketanah dalam keadaan terlentang dengan mengatakan “rasakanmi”, kemudian Terdakwa FIRMAN mencincang-cincang beberapa kali dan saksi menangkis dengan menggunakan tangan dan kaki, namun saksi terkena tikaman beberapa kali karena saksi tidak sanggup lagi menangkis, lalu kemudian saksi mengatakan bunuh saja saya namun Terdakwa IRWAN mengatakan “sudahmi karena sudah matimi itu” dan selanjutnya Terdakwa IRWAN membawa Terdakwa FIRMAN meninggalkan tempat kejadian sedangkan saksi dibawa ke Rumah Sakit M. Yasin;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka terbuka pada bibir atas, luka pada tangan kiri, luka pada jidat, luka gores pada perut, hidung, betis serta mengeluarkan darah dan sakit pada lengan kiri, serta menyebabkan ibu jari tangan kiri mengalami cacat dan tidak bisa digerakkan lagi karena urat nadinya terputus;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) orang ditempat kejadian termasuk para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dalam keadaan terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa antara saksi dengan para Terdakwa tidak pernah berselisih paham sebelumnya, namun ada kejadian sebelumnya yaitu mantan isteri Terdakwa FIRMAN bernama MARTINI berteman dengan saksi dan saksi mengatakan kalau Terdakwa FIRMAN mau kembali kepada mantan isterinya, dan MARTINI tidak ada masalah dengan saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa FIRMAN berhenti sendiri menikam saksi;
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari para Terdakwa ke saksi namun saksi sudah memaafkan mereka, akan tetapi hukum tetap jalan;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara dan menyatakan cukup;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa 1 tidak menikam, melainkan menyayat saksi, sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak memukul hanya mendorong untuk meleraai;

2. **Saksi A. PUTRI WULANDARI Binti A. GUNTUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa sebabnya saksi tahu penganiayaan tersebut karena saksi diberitahu oleh saksi korban yakni A. GUNTUR;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah, kemudian sekitar jam 19.00 Wita ayah saksi berangkat ke Gedung Pemuda di Jalan Kawerang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri dengan membawa nasi untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan beberapa lama kemudian yaitu sekitar jam 19.40 Wita saksi ditelpon oleh A. GUNTUR dan menyampikan bahwa ia berada di Rumah Sakit M. Yasin dan saksi jawab kenapa ada di Rumah Sakit dan A. GUNTUR mengatakan ia sudah ditikam dan menyuruh saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian, kemudian saksi ke Rumah Sakit M. Yasin dan melihat korban A. GUNTUR mengalami beberapa luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban A. GUNTUR mengalami luka terbuka pada bibir atas, luka pada tangan kiri, luka pada jidat, luka gores pada perut, hidung, betis serta mengeluarkan darah dan sakit pada lengan kiri serta menyebabkan ibu jari tangan kiri mengalami cacar dantidak bisa digerakkan lagi karena urat nadinya terputus;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara korban A. GUNTUR dan para Terdakwa pernah berselisih paham atau tidak, tetapi ada kejadian sebelumnya yaitu pada acara pengantinnya A. NANI sementaraberlangsung ayah saksi yakni A. GUNTUR akan bersalaman/berjabat tangan dengan Terdakwa FIRMAN dan Terdakwa FIRMAN menolak tangan A. GUNTUR, kemudian A. GUNTUR mengatakan ada apa ini, kemudian ayah saksi meninggalkan acara pesta tersebut kemudian saksi mencari A. GUNTUR di BTC dan tidak ditemukan karena khawatir permasalahan berlanjut dan berselang beberapa bulan kemudian terjadi penikaman;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada upaya perdamaian antara korban A. GUNTUR dan para Terdakwa dengan cara mediasi yang dilakukan oleh PETTA ERANG akan tetapi tidak berhasil/gagal;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa 1 tidak menikam, melainkan menyayat saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak memukul hanya mendorong untuk melerai;

3. Saksi A. MULIADI Alias EBER Bin A. SOLEH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 19.00 Wita saksi menghadiri acara bakar-bakar ikan dan menonton layar music dan sekitar jam 19.30 Wita saksi sementara duduk dan mendengar ada suara kursi rebut, kemudian saksi beridur dan menoleh ke arah keributan dan melihat ada 2 (dua) orang yang didekat korban A. GUNTUR yang saksi tidak kenal identitasnya dan salah seorang diantaranya langsung memukul/meninja korban A. GUNTUR dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali dengan mengenai pada bagian lengan kiri korban A. GUNTUR, lalu saksi kaget dan muncul untuk bersembunyi dibalik mobil, kemudian saksi mendengar ada orang berteriak bahwa A. GUNTUR kesian, setelah itu saksi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu yang meninja korban A. GUNTUR adalah Terdakwa IRWAN karena ketika dipertemukan dengan Terdakwa IRWAN oleh pihak kepolisian, kemudian saksi membenarkan bahwa orang tersebut yang telah memukul korban A. GUNTUR dan saksi merasa yakin dan memastikan karena sebelumnya saksi sering melihat/mengenal mukanya tetapi belum mengenal namanya;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut yaitu sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa FIRMAN menikam korban A. GUNTUR;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat luka yang dialami oleh A. GUNTUR akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara korban A. GUNTUR dengan para Terdakwa;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa 1 tidak menikam, melainkan menyayat saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak memukul hanya mendorong untuk melerai;

4. Saksi A. JUBAIR Bin A. PAGE, di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa NICO melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan senjata penusuk (badik);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa NICO melakukan penganiayaan pada korban A. GUNTUR;
- Bahwa adapun cara Terdakwa NICO melakukan penganiayaan yaitu awalnya Terdakwa NICO mengejar korban dan kemudian menyerangnya dengan cara menikamnya beberapa kali namun korban menangkisnya sambil berjalan mundur sampai korban terjatuh ketanah dengan terlentang dan kemudian Terdakwa NICO kembali menyerang korban beberapa kali sehingga korbanpun tetap menangkisnya dengan kaki serta tangannya namun serangan Terdakwa NICO tetap berhasil mengenai korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sebabnya sehingga Terdakwa NICO melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa 1 tidak menikam, melainkan menyayat saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak memukul hanya mendorong untuk melerai;



5. Saksi **AHMAD BURHANI LATIF** Alias **BUR Bin H. ABD. LATIF AMIN**, di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa adapun yang saksi dengar pada hari kejadian yaitu saksi mendengar A. IWAN berteriak kepada Terdakwa NICO;
- Bahwa sebabnya sehingga A. IWAN berteriak kepada Terdakwa NICO yaitu supaya NICO berhenti melakukan penganiayaan;
- Bahwa selain saksi mendengar A. IWAN meneriaki Terdakwa NICO, tidak ada yang saksi lihat yang dilakukan oleh A. IWAN kepada korban A. GUNTUR;
- Bahwa selain saksi mendengar A. IWAN meneriaki Terdakwa NICO, tidak ada yang saksi lihat yang dilakukan oleh A. IWAN kepada korban A. GUNTUR;
- Bahwa awalnya korban A. GUNTUR tiba-tiba datang dengan mengendarai sepeda motor masuk kedalam halaman Gedung Pemuda dan selanjutnya Terdakwa NICO langsung mengejar korban dan pada saat berada didekat mobil kemudian saksi mendengar A. IWAN meneriaki Terdakwa NICO dengan mengatakan sudah mi NICO, namun setelah itu saksi lihat Terdakwa NICO tetap melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam (badik) pada saat korban terjatuh ketanah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah sebelumnya antara korban A. GUNTUR dengan para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan A. IWAN pada saat meneriaki korban A. GUNTUR sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar, karena Terdakwa 1 tidak menikam, melainkan menyayat saksi korban, sedangkan Terdakwa 2 mengatakan tidak memukul hanya mendorong untuk melerai;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa adapun yang telah Terdakwa aniaya adalah A. GUNTUR;
- Bahwa alat yang Terdakwa pakai untuk melakukan penganiayaan yaitu dengan menggunakan senjata penusuk (badik);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitudimana awalnya melihat A. GUNTUR berada di TKP dan selanjutnya A. GUNTUR langsung lari sehingga Terdakwapun mengejanya namun A. GUNTUR terjatuh kemudian terlentang dan pada saat itulah Terdakwa langsung menyayat-nyanyatnya beberapa kali;
- Bahwa adapun permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan A. GUNTUR yaitu dimana A. GUNTUR selalu mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya penganiayaan tersebut Terdakwa tidak tahu kalau A. GUNTUR akan datang ke TKP pda saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah A. GUNTUR mengalami luka atau tidak sehubungan dengan kejadian tersebut karena Terdakwa memperhatikannya dengan jelas karena cuaca penerangan agak remang-remang;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP Polisi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini dan menyatakan cukup;

Terdakwa 2 :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman gedung pemuda di Jalan Kawerang, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukn penganiayaan terhadap saksi Amir Bakti;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 Terdakwa tidak pernah ketemu dengan saksi Amir Bakti;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa dari rumah pergi ke Jl. Hos Cokroaminoto kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Bone untuk berjualan obat minyak gosok;
- Bahwa setiba dipasar Terdakw berjualan dan sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa pulang kembali dirumahnya di Jl. Hos Cokroaminoto Kab Sinjai;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa menuju sawah Terdakwa di Dusun Ammasageng Desa Bellu Kec. Salomekko kab. Bone kemudian singgah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



menjemput Lel. Aso kemudian Terdakwa berangkat ke lokasi bersama-sama Lel. Aso dan setibanya disawah Lel. Aso langsung mengerjakan sawah Terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa bersama Lel. Aso pulang dan mengantarnya pulang kerumah dan Terdakwa kembali kerumahnya di Jl. Hos Cokroaminoto di Kabl Sinjai;

- Bahwa yang melihat saksi dipasar Laccibungeng Kec. Libureng adalah saksi Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Amir Bakti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. Yasin (Datasemen Kesehatan Wilayah 14.04.01) Kab. Bone NO. R/01/VER/I/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Halaman Gedung Pemuda Jalan Kawerang Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa berawal ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkus nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata "datangmi" dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindari sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir,



saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan terlentang dan sambil berkata "Kau rasakanmi itu" dan Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "bunuh saja saya" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "sudahmi karena sudah matimi itu" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen Kesehatan Wilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm;
 - 2 (dua) Luka robek pada pangkal jari tengah kiri ukuran masing-masing ± 1 cm dan 2 cm;
 - Luka lecet/gores pada dahi kiri ukuran ± 2 cm;
 - 2 (dua) Luka lecet pada hidung ukuran masing-masing ± 1 cm;
 - Luka lecet pada dahi kiri ukuran ± 0.5 cm;
 - Luka lecet pada kaki kanan ukuran masing-masing ± 3 cm dan ± 1 cm;
 - Robek pada tendon ibu jari kiri;
 - Luka lecet pada kaki kiri ukuran $\pm 1,5$ cm;

Dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu



para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

- Primair : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;
- Subsidiar : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas oleh Jaksa/ Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut terlebih dahulu, yang apabila terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan pada dakwaan Subsidiar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dimuka umum secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Para Terdakwa adalah masing-masing orang yang bernama FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN dan IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan



rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana disebut dalam Pasal 89 KUHP pengertian melakukan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya, pingsan adalah hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan atau mempergunakan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan terhadap orang atau barang yaitu yang menjadi obyek kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan para Terdakwa tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa berawal ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkus nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata "*datangmi*" dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindari sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir, saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan terlentang dan sambil berkata "Kau rasakanmi itu " dan terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "bunuh saja saya" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "sudahmi karena sudah matimi itu" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

Menimbang, bahwa Atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen Kesehatan Wilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm, sehingga Majelis Hakim lalu berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur "dimuka umum secara bersama-sama atau dengan terang-terangan dan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum atau dengan terang-terangan adalah ditempat dimana setiap orang dapat melihat atau memasuki tempat tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama atau dengan tenaga bersama berarti para Terdakwa masing-masing sebagai pelaku dari perbuatan pidana tersebut yang dilakukan secara bersamaan dan bukan hanya membantu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, ternyata para Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Halaman Gedung Pemuda Jalan Kawerang Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone, dimana Halaman Gedung Pemuda adalah merupakan tempat umum dimana tempat tersebut setiap orang dapat melihat atau memasukinya, dan apabila dilihat dari peran para Terdakwa tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan, secara sadar dan mereka masing-masing sudah melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengrusakan tersebut dan para Terdakwa juga mengetahui serta menyadari apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut, sehingga para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “dimuka umum secara bersama-sama” dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, yaitu melanggar 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur Ad. 1 Dakwaan Primair unsur “Barang siapa” tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksud dalam unsur kesatu dalam Dakwaan Subsidair ini adalah sama dengan unsur “Barang siapa” dalam Dakwaan Primair tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Unsur “Barang siapa” dalam unsur ini juga telah terpenuhi adanya;

A.d.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” tidak dijelaskan secara tegas didalam peraturan perundang-undangan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (vide KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, hal. 245, R. Soesilo, 1996, penerbit Politeia – Bogor) atau menurut pasal 351 ayat 4 KUHP disebutkan dengan penganiayaan disamakan dengan perbuatan yang merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan



minimal dapat mengetahui akibat yang ditimbulkannya (willens en wattens), yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, meskipun demikian unsur ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang yang melakukan perbuatannya selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dalam hal ini haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya ditafsirkan kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan berlandaskan kesadaran yang pasti ataupun kesengajaan berlandaskan kesadaran kemungkinan sehingga dengan demikian apakah para Terdakwa yakni FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN dan IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di Halaman Gedung Pemuda Jalan Kawerang Kel. Manurungnge, Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa berawal ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkusan nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata “*datangmi*” dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindari sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir, saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan terlentang dan sambil berkata "Kau rasakanmi itu " dan Terdakwa I FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "bunuh saja saya" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "sudahmi karena sudah matimi itu" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen KesehatanWilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm;
 - 2 (dua) Luka robek pada pangkal jari tengah kiri ukuran masing-masing ± 1 cm dan 2 cm;
 - Luka lecet/gores pada dahi kiri ukuran ± 2 cm;
 - 2 (dua) Luka lecet pada hidung ukuran masing-masing ± 1 cm;
 - Luka lecet pada dahi kiri ukuran ± 0.5 cm;
 - Luka lecet pada kaki kanan ukuran masing-masing ± 3 cm dan ± 1 cm;
 - Robek pada tendon ibu jari kiri;
 - Luka lecet pada kaki kiri ukuran $\pm 1,5$ cm;

Dengan Kesimpulan : keadaan tersebut disebabkan Trauma Benda Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka bagi saksi korban dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah terlihat pula adanya kesengajaan bahwa Terdakwa menyadari dan menghendaki apa yang ia perbuat dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua “melakukan penganiayaan” telah terbukti/ terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa penyertaan dalam sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yangkarena paksaan, kekeliruan atau tridak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggung jawabkan bahwa menyuruh melakukan diisyaratkan agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap- tiap pelaku, terdapat suatu turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan;

Menimbang, bahwa unsur penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut merupakan peluasan untuk menjerat pelaku – pelaku lain yang terkait dengan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang mengendarai sepeda motor dengan tujuan ke Gedung Pemuda di Jl. Kawerang, untuk menghadiri acara bakar-bakar ikan dan nonton layar musik sambil membawa bungkus nasi, setibanya di gedung pemuda tiba-tiba Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang berada dekat pintu halaman meneriaki saksi korban dengan berkata “*datangmi*” dan mendengar perkataan tersebut saksi korban langsung menoleh ke Terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN yang sedang memegang senjata penusuk berupa badik pada tangan kirinya sambil mencabut dari sarungnya dengan menggunakan tangan kanannya dan kemudian langsung mengejar saksi korban A. GUNTUR P Bin A. PARENRENGI yang masih sementara mengendarai sepeda motor begitu Terdakawa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN mendekati saksi korban seketika itu pula Terdakwa I menikam saksi korban dari belakang akhirnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor, dan saksi korbanpun bangkit kembali dan Terdakwa I pun kembali menikam saksi korban beberapa kali sambil ditangkis dan menghindari sambil berjalan mundur dan akhirnya sampai dekat mobil yang terparkir, saksi korban mendapatkan kursi plastik untuk menangkis tikaman dari Terdakwa I, namun tiba-tiba Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA langsung memukul/meninju saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangannya pada lengan kiri saksi korban dan mendorong saksi korban, sehingga saksi korban sempoyongan dan terjatuh ketanah dan terlentang dan sambil berkata "*Kau rasakanmi itu*" dan terdakwa I FIRMAN Als. NICO Bin NURDIN kembali mendekati saksi korban sambil menikam beberapa kali dan begitu saksi korban sudah tidak sanggup menangkis serangan-serangan Terdakwa I, saksi korbanpun berkata "*bunuh saja saya*" namun Terdakwa II IRWAN MAS, Sip Als. IWAN Bin A. MASSARAMPA mengatakan "*sudahmi karena sudah matimi itu*" selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan saksi korban, yang sedang kesakitan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana VER (Visum Et Repertum) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit M. YASIN (Datasemen KesehatanWilayah 14.04.01) Kab. Bone No. R/01/VER/II/2020 tanggal 03 Januari 2020 oleh dr. A. IMRAN dengan kesimpulan pemeriksaan luar-luka robek pada bibir atas dengan ukuran panjang ± 2 cm, kedalaman $\pm 0,5$ cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur pasal ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan", namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ? akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai deterrent effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pem-balasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki per-buatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri dan merugikan kesehatan orang lain;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga (merupakan tulang punggung keluarganya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. FIRMAN Alias NICO Bin NURDIN dan Terdakwa II. IRWAN MAS, Sip Alias IWAN Bin A. MASSARAMPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara untuk Terdakwa I selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 oleh kami, oleh kami, HARUN YULIANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, PANJI P. PRASETYO, S.H., dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H., masing-

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 73/Pid.B/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI AMRULLAH, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh ERWIN JUMA, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PANJI P. PRASETYO, S.H.

HARUN YULIANTO, S.H.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI AMRULLAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)